



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 05/HK.03/7308/ 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN FASILITATOR KEGIATAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN LINGKUP KABUPATEN BONE TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Lingkup Kabupaten Bone, maka dipandang perlu menunjuk fasilitator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penunjukan Fasilitator Kegiatan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Lingkup Kabupaten Bone Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur.....

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraa Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 176);

6. Peraturan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 04/HK.03.01-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 2234/HM.2.2-SD/73/2021, Tertanggal 16 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENUNJUKAN FASILITATOR KEGIATAN DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN LINGKUP KABUPATEN BONE TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Fasilitator Kegiatan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Lingkup Kabupaten Bone Tahun 2021, sebagai berikut :

1. IZHARUL HAQ
2. A. MAPPANINSONG
3. NASARUDDIN
4. HARMITA
5. ABDUL RAHIM
6. RESMIATI
7. MUH. ARAFAH
8. RITA FEBRIYANTI
9. YUSDAR
10. NOVIYATI
11. ERNIWATI

KEDUA. 

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 24 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
ttd  
IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

